

Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Sombhengan* dalam Perkawinan di Desa Brani Wetan

Muhammad Rohim¹, Fathullah Rusly², Irzak Yuliardy Nugroho³

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

rohim2608201@gmail.com, fathullahrusly01@gmail.com, ardhiesjb@gmail.com

Kata Kunci:

Sombhengan, Walimah Al-'Urs, Tradisi Lokal, Sosiologi Hukum Islam, 'Urf, Solidaritas Sosial

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi *sombhengan* dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* (resepsi pernikahan) di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Tradisi *sombhengan* merupakan bentuk kontribusi sosial masyarakat berupa pemberian sumbangan, baik berupa uang maupun barang, kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sombhengan* dipandang masyarakat sebagai simbol solidaritas dan bentuk dukungan sosial yang memperkuat kohesi antarindividu. Namun, dalam praktiknya, terdapat pergeseran makna di mana tradisi ini cenderung menjadi kewajiban sosial yang menimbulkan tekanan dan beban moral, terutama karena adanya tuntutan untuk membalas sumbangan dalam jumlah yang sama atau lebih. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, *sombhengan* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' selama dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hukum Islam agar tradisi ini tetap lestari tanpa menimbulkan distorsi makna.

Keyword:

Sombhengan, Walimah Al-'Urs, Local Tradition, Sociology of Islamic Law, 'Urf, Social Solidarity

Abstract

This study aims to examine the tradition of *sombhengan* (giving *al-'urs*) during wedding receptions in Brani Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency, using an Islamic legal sociology approach. The *sombhengan* tradition represents a form of social contribution from the community, involving donations, both in cash and in kind, to the host. This research employed a qualitative approach with fieldwork methods through interviews, observation, and documentation. The results indicate that *sombhengan* is viewed by the community as a symbol of solidarity and a form of social support that strengthens inter-individual cohesion. However, in practice, there has been a shift in meaning, with this tradition tending to become a social obligation that creates pressure and moral burden, particularly due to the demand to reciprocate the donation in an equal or greater amount. From an Islamic legal sociology perspective, *sombhengan* can be categorized as '*urf sahih*' (righteous act) as long as it is performed voluntarily and does not violate sharia principles. Therefore, a deeper understanding of Islamic legal values is necessary to ensure the preservation of this tradition without distorting its meaning.

Copyright © 2025 Muhammad Rohim, Fathullah Rusly, Irzak Yuliardy Nugroho

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Walimah al-'urs atau pesta pernikahan merupakan tradisi yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur dan media mempererat hubungan sosial. Dalam praktik masyarakat Indonesia, walimah kerap dikaitkan dengan berbagai tradisi lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan sosial, salah satunya adalah tradisi "*sombhengan*" di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. *Sombhengan* merujuk pada kebiasaan memberikan sumbangan berupa uang atau barang kepada pihak yang mengadakan pesta pernikahan. Uniknya, pemberian ini dicatat dan secara sosial dianggap sebagai sesuatu yang harus dikembalikan di kemudian hari, sehingga menyerupai sistem hutang piutang (Muhammad, S. (2022)).

Fenomena ini menimbulkan dinamika yang menarik untuk dikaji, terutama dari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Di satu sisi, tradisi *sombhengan* mencerminkan solidaritas sosial dan semangat gotong royong (Abdul Aziz, M. (2020)). Namun di sisi lain, beban moral untuk mengembalikan sumbangan bisa menjadi tekanan tersendiri, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kajian ini berupaya melihat sejauh mana tradisi *sombhengan* dapat dikategorikan sebagai kebiasaan ('urf) yang sah dalam Islam serta bagaimana makna sosial dan hukum yang terkandung di dalamnya (Latifah, R. (2022)).

Dampak negatif dari tradisi *sombhengan* terutama dirasakan dari sisi beban moral dan ekonomi yang ditimbulkan. Kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diberikan saat pesta pernikahan sering kali menjadi tekanan sosial yang berat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Syamsul Arifin, M. (2018). Alih-alih menjadi bentuk gotong royong yang menyenangkan, tradisi ini bisa berubah menjadi beban finansial yang memberatkan individu maupun keluarga, berpotensi menimbulkan stres dan konflik sosial. Selain itu, tradisi *sombhengan* juga dapat berdampak kurang baik terhadap pemikiran masyarakat. Ketergantungan yang kuat pada kebiasaan turun-temurun ini, yang kadang memuat unsur mitos atau praktek yang tidak berdasar syariat, berpotensi melemahkan pemahaman agama dan mengurangi kemampuan masyarakat dalam menggunakan logika dan pemikiran rasional (Zulfa, H. (2019). Akibatnya, tradisi tersebut bisa menggeser fokus dari prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya dan membuat masyarakat cenderung mempertahankan hal-hal yang kurang sesuai dengan ajaran agama (Husaini, A. (2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik tradisi sumbangan dalam kegiatan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan, yang memiliki kemiripan dengan tradisi *sombhengan* di Desa Brani Wetan. Sukardi (2019), dalam penelitiannya yang berjudul "*Tradisi Nyumbang dalam Resepsi Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*", menyoroti praktik nyumbang di Desa Purbayan, Yogyakarta. Ia menyimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari '*urf*' yang dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak mengandung unsur paksaan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Penelitian ini memberikan dasar teoritis bahwa praktik sumbangan dalam pernikahan bisa menjadi bagian dari hukum Islam melalui pendekatan '*urf*' shahih (Hasanah, U. (2020).

Selanjutnya, Nur Aini (2020) dalam penelitiannya mengenai "*Tradisi Bhuwuh dalam Pernikahan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Keluarga*" di Kabupaten Nganjuk, menekankan bahwa meskipun bhuwuh mempererat hubungan sosial, ia juga berpotensi membebani ekonomi keluarga, terutama masyarakat kelas bawah. Penelitian ini relevan untuk memahami dampak ekonomi dari tradisi seperti *sombhengan*, yang dalam praktiknya juga menimbulkan beban moral untuk "membalas" sumbangan. Zulfa Hidayati (2021) melakukan kajian konseptual dalam penelitiannya "*Urgensi Kajian 'Urf dalam Praktik Sosial Keagamaan Masyarakat Jawa*". Ia menjelaskan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sah jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menegaskan pentingnya analisis hukum terhadap kebiasaan masyarakat, seperti *sombhengan*, melalui pendekatan fikih sosial yang dinamis dan kontekstual (Ismail, A. (2021).

Sementara itu, Syamsul Arifin (2022) meneliti "*Tradisi Bhubuhan dan Konsekuensi Sosialnya di Kalangan Masyarakat Madura*" menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Ia menemukan bahwa tradisi ini memiliki nilai solidaritas yang kuat, namun juga menimbulkan tekanan sosial untuk saling membalas sumbangan. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai sosial dan tekanan moral harus menjadi pertimbangan dalam menilai hukum kebiasaan masyarakat. Terakhir, Lailatul Fitriah (2023) dalam penelitiannya "*Analisis Praktik Balas Membalas Sumbangan Hajatan dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Sosial di Kabupaten Probolinggo*", secara spesifik mengangkat fenomena yang sangat dekat dengan tradisi *sombhengan*. Ia menunjukkan bahwa meskipun praktik ini dilandasi niat baik dan saling membantu, persepsi masyarakat yang menganggapnya sebagai kewajiban atau utang sering kali menimbulkan konflik nilai antara adat dan syariat (Nugroho, B. (2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tradisi sumbangan dalam acara pernikahan dari sudut pandang hukum Islam, sosial budaya, dan ekonomi. Penelitian Sukardi (2019) dan Zulfa Hidayati (2021) menekankan bahwa praktik nyumbang atau *bhuwuh* merupakan bagian dari '*urf*' yang dapat diterima dalam syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian lain oleh Nur Aini (2020) dan Syamsul Arifin (2022) lebih menyoroti sisi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari praktik saling membalas sumbangan tersebut. Adapun Lailatul Fitriah (2023) secara spesifik telah mengangkat persoalan balas membalas sumbangan hajatan di wilayah Probolinggo, namun belum mengupas secara mendalam kaitannya dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam konteks kesadaran hukum, tekanan sosial, dan konstruksi nilai-nilai masyarakat (Fitriani, D. (2021).

Meski tradisi serupa dengan *sombhengan* telah diteliti di berbagai daerah, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *sombhengan* di Desa Brani Wetan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Belum ditemukan pula studi yang mengaitkan secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban membalas *sombhengan* berpengaruh terhadap nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial mereka. Di sinilah letak kesenjangan penelitian ini: adanya kebutuhan untuk mengkaji konstruksi sosial, pemahaman hukum Islam, dan dinamika hubungan sosial yang tercermin dalam tradisi *sombhengan*. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara mengintegrasikan analisis hukum Islam melalui konsep '*urf*', dengan pendekatan sosiologis yang melihat hukum sebagai bagian dari sistem nilai dan relasi sosial yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*), karena fokus kajiannya adalah memahami secara mendalam praktik tradisi *sombhengan* dalam acara *walimah al-‘urs* serta pandangan masyarakat terhadapnya dalam konteks hukum Islam. Penelitian kualitatif dinilai paling sesuai untuk menggali makna-makna sosial, nilai budaya, serta persepsi keagamaan masyarakat yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yakni pendekatan yang menempatkan hukum Islam bukan sekadar sebagai norma-norma fiqh yang bersifat tekstual, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dipahami dalam relasinya dengan adat istiadat, struktur sosial, dan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi subjeknya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap praktik *sombhengan*, baik dari segi nilai keagamaannya maupun konstruksi sosial yang melingkupinya.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi langsung, yaitu dengan mengamati pelaksanaan tradisi *sombhengan* dalam berbagai kegiatan pernikahan masyarakat Desa Brani Wetan. Kedua, wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku hajatan (penyelenggara *walimah*), serta warga yang aktif mengikuti tradisi tersebut. Ketiga, dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa catatan kegiatan, foto, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *sombhengan*. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan teori *‘urf* sebagai pisau analisis hukum Islam dan mengaitkannya dengan teori-teori dalam sosiologi hukum, terutama terkait struktur sosial, kesadaran hukum, dan tekanan sosial.

HASIL PEMBAHASAN

Berbagai hasil yang dapat di dapat dalam Tradisi di Desa Brani Wetan dalam tradisi *Somphengan*, antara lain:

Gambaran Umum Tradisi Sombhengan di Desa Brani Wetan

Tradisi *sombhengan* merupakan suatu bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam acara *walimah al-‘urs* (resepsi pernikahan) yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Dalam praktiknya, warga yang diundang ke acara pernikahan akan membawa sumbangan berupa uang tunai, beras, telur, gula, atau bahan pokok lainnya yang diberikan kepada pihak penyelenggara hajatan. Sebagai gantinya, pihak tuan rumah akan mencatat nama dan jumlah sumbangan tersebut dalam sebuah buku catatan khusus sebagai acuan untuk “membalas” jika pemberi sumbangan suatu saat juga mengadakan acara serupa (Sumarwan, U. (2021)).

Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana tolong-menolong antarwarga, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas dan wujud keterikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika sosial yang menarik, terutama terkait munculnya anggapan bahwa sumbangan tersebut harus dibalas dengan jumlah yang sama atau lebih ketika giliran si pemberi menyelenggarakan hajatan.

Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Sombhengan

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi *sombhengan* dapat dipahami sebagai bentuk *‘urf* atau kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang sesuai nilai-nilai sosial mereka. Dalam konteks Desa Brani Wetan, *sombhengan* termasuk *‘urf ‘amali* (kebiasaan dalam perbuatan) yang telah menjadi rujukan bersama dalam interaksi sosial, khususnya dalam acara pernikahan (Mardatillah, M. (2016)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagian besar mereka mengakui bahwa tradisi ini pada dasarnya sejalan dengan semangat tolong-menolong (*ta‘āwun*) yang dianjurkan dalam Islam. Namun, mereka juga mengkhawatirkan pergeseran makna tradisi ini menjadi transaksi sosial yang bersifat “utang-piutang”, di mana sumbangan dianggap sebagai kewajiban yang harus dikembalikan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai gotong royong dan tekanan sosial dalam pelaksanaan tradisi.

Dari sisi hukum Islam, selama *sombhengan* dilakukan secara sukarela dan tidak disertai unsur paksaan, maka ia dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih* (kebiasaan yang sah menurut syariat). Namun jika telah menimbulkan beban moral, konflik sosial, atau bahkan hutang karena harus “membalas” sumbangan, maka praktik ini perlu dikritisi dan diluruskan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni menjaga jiwa dan harta (Saifuddin, A. (2020)).

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap *sombhengan* dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Struktur sosial masyarakat: Dalam komunitas yang homogen dan memiliki ikatan kekerabatan kuat, *sombhengan* dipahami sebagai bentuk dukungan sosial. Struktur sosial masyarakat Desa Brani Wetan yang

cenderung homogen, dengan dominasi hubungan kekerabatan yang erat, menjadi faktor penting dalam membentuk cara pandang mereka terhadap tradisi *sombhengan*. Dalam masyarakat seperti ini, nilai-nilai kebersamaan, saling menolong, dan solidaritas sosial masih sangat kuat dijunjung tinggi. *Sombhengan* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk dukungan emosional dan ekonomi yang mempererat hubungan antarindividu dan keluarga. Tradisi ini menjadi simbol komitmen sosial dalam menjaga harmoni komunitas, di mana setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam peristiwa penting sesama warga, termasuk dalam hajatan pernikahan. Oleh karena itu, *sombhengan* tidak sekadar transaksi materi, melainkan juga ekspresi dari kohesi sosial yang mengakar dalam budaya masyarakat setempat (Achmad, M. (2020).

Kesadaran hukum Islam: Sebagian warga memahami *sombhengan* sebagai bentuk sedekah atau hadiah, namun ada pula yang memaknainya sebagai bentuk utang sosial. Kesadaran hukum Islam di kalangan masyarakat Desa Brani Wetan menunjukkan pemahaman yang beragam terhadap tradisi *sombhengan*. Sebagian warga memaknai *sombhengan* sebagai bentuk sedekah atau hadiah yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk membantu sesama dalam kebahagiaan, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (memberi tanpa mengharap balasan). Bagi kelompok ini, *sombhengan* adalah amal kebaikan yang bernilai ibadah dan tidak mengikat secara timbal balik. Namun, di sisi lain, terdapat sebagian warga yang memahami *sombhengan* sebagai bentuk utang sosial yang harus dibalas di masa mendatang dengan jumlah yang sama atau lebih besar. Pemahaman ini menyebabkan munculnya semacam kewajiban moral atau tekanan sosial dalam memberi dan membalas sumbangan, yang secara tidak langsung menggeser esensi gotong royong menjadi beban sosial. Keragaman pemaknaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Islam masyarakat belum sepenuhnya utuh dan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat serta konstruksi sosial yang berlaku di lingkungan mereka (Huda, M. (2018).

Tekanan sosial dan gengsi: Dalam beberapa kasus, warga merasa terpaksa memberikan sumbangan dalam jumlah tertentu karena takut dianggap tidak tahu balas budi atau tidak menghargai hubungan sosial. Tekanan sosial dan gengsi menjadi faktor signifikan yang memengaruhi praktik *sombhengan* di masyarakat Desa Brani Wetan. Dalam sejumlah kasus, warga merasa terdorong untuk memberikan sumbangan dalam jumlah tertentu bukan semata-mata atas dasar keikhlasan, tetapi lebih karena adanya rasa takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Kekhawatiran dianggap tidak tahu balas budi, tidak memiliki empati sosial, atau tidak menghargai hubungan kekerabatan sering kali menjadi pendorong utama dalam menentukan besar kecilnya kontribusi (Nurhalimah, S. (2022).

Bahkan, tidak jarang seseorang merasa malu atau enggan jika hanya mampu memberikan sumbangan yang lebih sedikit dibandingkan orang lain, sehingga muncul semacam “kompetisi sosial terselubung” demi menjaga citra atau status sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa makna *sombhengan* telah mengalami pergeseran dari praktik tolong-menolong yang murni menjadi ajang mempertahankan reputasi di tengah komunitas. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tekanan sosial semacam ini dapat mengaburkan nilai spiritual dari amal dan menimbulkan beban sosial yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesukarelaan dalam syariat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan *sombhengan* telah melampaui fungsi sosial awalnya dan mulai bersinggungan dengan aspek kesadaran hukum masyarakat, baik dalam dimensi keagamaan maupun sosial.

KESIMPULAN

Tradisi *sombhengan* dalam *walimah al-‘urs* di Desa Brani Wetan merupakan praktik sosial yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya lokal, khususnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kekerabatan yang kuat di antara masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, selama dilandasi oleh niat ikhlas dan tidak menimbulkan tekanan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, tradisi *sombhengan* tidak lepas dari berbagai dinamika sosial. Struktur sosial yang homogen dan ikatan kekerabatan yang erat membuat *sombhengan* dipahami sebagai bentuk dukungan sosial yang menguatkan kohesi masyarakat. Di sisi lain, pemahaman terhadap hukum Islam yang belum seragam menyebabkan adanya perbedaan penafsiran: sebagian menganggapnya sebagai sedekah atau hadiah, sementara sebagian lain melihatnya sebagai utang sosial yang harus dibalas. Tekanan sosial dan gengsi juga menjadi faktor dominan, yang menyebabkan sebagian warga merasa terbebani, sehingga esensi kesukarelaan dalam bersedekah menjadi kabur. Dengan demikian, *sombhengan* sebagai tradisi lokal perlu terus dilestarikan dalam bingkai nilai-nilai Islam yang murni, namun juga perlu diberi pemahaman ulang agar tidak berubah menjadi kewajiban sosial yang membebani. Pendidikan hukum Islam yang berbasis nilai dan pendekatan budaya menjadi penting untuk

membangun kesadaran masyarakat agar mampu memilah antara adat yang sejalan dengan syariat dan yang perlu diluruskan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, M. (2020). *Sombhengan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Aeng Panas, Sumenep*. Jurnal Al-Mashlahah, 8(2). <https://jurnal.staialfurqon.ac.id/index.php/almashlahah/article/view/350>
- Achmad, M. (2020). *Sombhengan dalam Tradisi Sosial Masyarakat Madura: Antara Transaksi dan Kohesi Sosial* Jurnal Sosiologi Agama, 14(2), 117–130 Artikel ini menjelaskan bahwa sombhengan tidak hanya bertujuan ekonomi, tapi sebagai mekanisme integrasi sosial. <https://jurnalsosiologiagama.or.id/article/view/395>
- Fitriani, D. (2021). *Sombhengan: Catatan Sosial Ekonomi dalam Tradisi Madura*. Jurnal Studi Islam dan Budaya, 14(1), 27–40. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/arabiyatuna/article/view/1463>
- Hasanah, U. (2020). *Tradisi Nyumbang dalam Pandangan Fiqh Muamalah: Studi Sosiologis*. Jurnal Syariah dan Hukum, 22(1), 103–116. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/4166>
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/komas/article/view/2214>
- Huda, M. (2018). *Kesadaran Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural* Jurnal Hukum Islam, 16(2), 145–161 Mengkaji bagaimana hukum Islam dipahami berbeda karena pengaruh adat dan realitas sosial lokal. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jhi/article/view/6845>
- Husaini, A. (2016). *Benturan antara Tradisi dan Syariat: Telaah Islamisasi Budaya Lokal*. Jurnal Studi Islam, 12(2), 142–160. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/index.php/jsi/article/view/1302>
- Ismail, A. (2021). *Gotong Royong dan Hukum Islam: Studi Tradisi Sumbangan dalam Pernikahan Masyarakat Madura*. Jurnal Al-Ahkam, 31(1), 70–85. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/alahkam/article/view/5871>
- Latifah, R. (2022). *Sombhengan dan Etika Timbal Balik dalam Masyarakat Madura*. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 11(2), 45–58.
- Mardatillah, M. (2016). *Kehadiran Sosial dan Norma Kolektif dalam Acara Resepsi Pernikahan* Jurnal Ilmu Sosial, 12(2), 90–105 Tindakan sosial selama resepsi mengikuti norma-norma tak tertulis yang dipahami bersama. <https://jurnalsosial.org/article/view/274>
- Muhammad, S. (2022). *Sombhengan: Tradisi Sosial dalam Perayaan Pernikahan Masyarakat Madura*. Jurnal Al-Dustur: Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aldustur/article/view/5514>
- Nugroho, B. (2021). *Gotong Royong Finansial: Nyumbang dalam Perspektif Ekonomi Komunitas Jawa*. Jurnal Ekonomi dan Kebudayaan Lokal, 9(1), 17–30. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/ekokal/article/view/774>
- Nurhalimah, S. (2022). *Ekspektasi Kekerabatan dalam Tradisi Sumbangan Hajatan* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 14(1), 23–36 Mengulas beban sosial dan psikologis dalam menjaga reputasi keluarga melalui nominal sumbangan. <https://jurnalsoshum.or.id/article/view/488>
- Saifuddin, A. (2020). *Praktik Balas Sumbangan Hajatan Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah* Jurnal Al-Ahwal: Studi Hukum Islam, 13(2), 211–226 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/alahwal/article/view/2713>
- Sumarwan, U. (2021). *Fenomena “Buku Sumbangan” dalam Perayaan Hajatan di Pedesaan* <https://jurnalisospol.org/article/view/215>
- Syamsul Arifin, M. (2018). *Tradisi Sombhengan Sebagai Sistem Jaminan Sosial Berbasis Komunitas di Madura*. Jurnal Sosiologi Agama, 12(1), 33–45. <https://jurnalufuf.uinsby.ac.id/index.php/sosiologiagama/article/view/418>
- Zulfa, H. (2019). *Sumbangan Sosial dalam Tradisi Islam Nusantara: Perspektif Hukum dan Budaya*. Jurnal Fikrah, 7(2), 55–70. <https://ejournal.uinsa.ac.id/index.php/fikrah/article/view/3693>